

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG DEMAK**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

SUTARSAN

30301800487

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG DEMAK**



Disusun Oleh :

SUTARSAN

30301800487

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN :06.2005.8302

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG DEMAK**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Sutarsan

NIM : 30301800487

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal **22 Desember 2021**

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

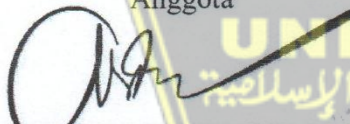
Tim Penguji

Ketua


Dr. ARPANGI, S.H., M.H.

NIDN : 06.11066.805

Anggota


IDA MUSOFIANA, S.H., M.H.

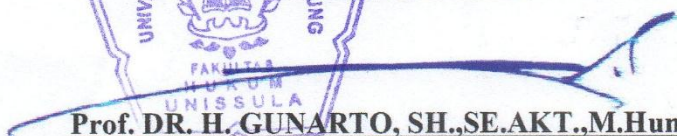
NIDN : 06.2202.9201

Anggota


ANDRI WINJAYA LAKSANA, S.H., M.H.

NIDN 06.2005.8302

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Prof. DR. H. GUNARTO, SH., SE. AKT., M.Hum

NIDN: 06.0503.6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTARSAN

NIM : 30301800487

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG DEMAK”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Desember 2021

Yang Menyatakan



**SUTARSAN
30301800487**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutarsan

NIM : 30301800487

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Dusun Semen RT. 007 RW. 004 Desa Menur

KecamatanMranggen Kabupaten Demak

No. HP/ Email :089669171498/ sutarsansutarsan194@gmail.com

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG DEMAK”**.

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Desember 2021

Yang menyatakan,



SUTARSAN
30301800487

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 'Berlapang-lapanglah dalam majelis', lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 'Berdirilah kamu', berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan," (QS. *Al-Mujadalah* [58]: 11).

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapakku, Ibuku, Kakak dan Adik-adik saya, terimakasih atas doa sertamotivasi dan semua yang diberikan selama ini.
2. Bapak Dr. (c) Andri Winjaya Laksana,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Panutan
3. Almamaterku Unissula Semarang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG DEMAK”. Sebagai persyaratan wajib bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung beserta jajaran Rektorat Unissula Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

5. Ibu Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Direktur Kelas Eksekutif Fakultas Hukum.
8. Bapak Dr. (c) Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
9. Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M.Kn. Selaku Dosen juga Pembimbing MPH Statistik akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
12. Bapak AKP. Priyono,S.H. Selaku Kepala Polisi Sektor Sayung sekaligus Narasumber yang telah memberikan ilmu serta waktunya sehingga dapat terselesaikannya Skripsi ini.
13. Bapak AIPDA. Setyo Krismanto,S.H. Selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sayung yang membantu dan mempermudah jalannya riset penelitian.
14. SUPREMA (Suara Pers Mahasiswa) Fakultas Hukum UNISSULA yang telah mengajarkan berbagai macam pelajaran berharga sebagai seorang Mahasiswa.
15. Para Senior Fakultas Hukum yang sudah mensupport selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Unissula Semarang serta memberikan semangat dan motivasi agar dapat terselesaikannya Skripsi ini.

16. Teman Teman Seperjuangan berharga baik dalam suka maupun duka selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.



Semarang, 22 Desember 2021

Penulis

SUTARSAN
30301800487

ABSTRAK

Kejadian Tindak Pidana di wilayah Kepolisian Resor Demak pelakunya berasal dari warga Kecamatan Sayung Demak yang cukup merisaukan dan tergolong sadis. Peran Kepolisian sektor Sayung Demak tentunya diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana tersebut guna mengingat fungsi dari Kepolisian itu sendiri. Jika melihat dari data kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yang pelakunya berasal dari warga Sayung Demak, hal ini menggambarkan bagaimana peran Kepolisian yang mungkin belum efektif. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Kepolisian Sayung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan faktor-faktor apakah yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat dekskriptif. Penelitian ini menganalisa yang dilakukan dengan cara memaparkan atau menggambarkan permasalahan mengenai Peranan Kepolisian dalam penanggulangan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di Wilayah Hukum Kepolisian Sayung Demak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*Field Research*), *Observasi* (Pengamatan Langsung), wawancara, dokumentasi dan kepustakaan (*Library Research*). Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Sayung Demak. Peran Kepolisian Sektor Sayung Polres Demak dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan upaya Preventif, Persuasif dan Represif. Bentuknya dilaksanakan Kepolisian Sayung melalui Patroli Samapta, *Crime serse*, himbau dari Pembinaan Masyarakat (Binmas) ke masyarakat supaya bepergian di tempat – tempat yang kategori rawan dan pada jam – jam rawan agar lebih hati – hati. Untuk tindakan Refresif Kepolisian di tingkat Kepolisian Sayung di emban oleh Unit Reskrim artinya jika tindak pidana itu sudah terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sayung akan dilaksanakan penyidikan dan penyelidikan sampai masalah itu tuntas. Untuk faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu faktor biologis dan psikologis, faktor pendidikan, lingkungan, faktor rumah tangga/keluarga, ekonomi, dan faktor dari korban yang bertingka-laku berlebihan sehingga menjadikan orang lain tidak terpenuhi kebutuhannya semakin iri dan timbul pemikiran untuk memiliki dan berlaku seperti korban

Kata Kunci : Peran Kepolisian , Penanggulangan Tindak Pidana

ABSTRACT

The crime incident in the Demak Resort Police area, the perpetrator came from a resident of Sayung Demak District who was quite disturbing and classified as sadistic. The role of the Police in the Sayung Demak sector is certainly expected to be able to overcome these crimes in order to remember the function of the Police themselves. If you look at the data on the case of the criminal act of theft with violence, the perpetrators are residents of Sayung Demak, this illustrates how the role of the Police may not be effective. Then this study aims to find out how the role of the Sayung Police in tackling the crime of theft with violence and what factors encourage perpetrators to commit the crime of theft with violence.

This research method uses the type of research in accordance with the scope and problems raised, so this research is included in the type of empirical legal research that is descriptive. This study analyzes what is done by describing or describing problems regarding the role of the police in overcoming the perpetrators of the crime of theft with violence in the Sayung Demak Police Legal Area. Data collection techniques were carried out by means of field research (Field Research), Observation (Direct Observation), interviews, documentation and literature (Library Research). After data collection is done, the data is analyzed qualitatively, namely by observing the data obtained and connecting each data obtained.

From the results of research conducted by the author about the role of the police in dealing with the crime of theft with violence in the legal area of the Sayung Demak Police Sector. The role of the Sayung Sector Police of the Demak Police in eradicating the crime of theft with violence using Preventive, Persuasive and Repressive efforts. The form is carried out by the Sayung Police through the Samapta Patrol, Crime Serse, an appeal from Community Development (Binmas) to the community to travel in places that are vulnerable categories and at vulnerable hours to be more careful. For the repressive action of the Police at the Sayung Police level, it is carried out by the Criminal Investigation Unit, meaning that if the crime has occurred in the jurisdiction of the Sayung Police Sector, an investigation and investigation will be carried out until the problem is resolved. For factors that encourage perpetrators to commit the crime of theft with violence, namely biological and psychological factors, educational factors, environment, household/family factors, economics, and factors from victims who behave excessively so that other people's needs are not met, the more jealous and thoughts arise to have and act like a victim

Keywords: Role of Police, Crime Prevention

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Teknik Pengumpulan Data	9
G. Analisa Data	10
H. Sistematika Penlisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tugas dan Wewenang Kepolisian	12
1. Pengertian Kepolisian	12

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian.....	13
3. Wewenang Kepolisian	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Pengertian Kekerasan	24
3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	26
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	27
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	30
1. Pengertian Pencurian	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	32
3. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP	34
4. Tinjauan Umum Pencurian dalam Perspektif Islam	39
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Faktor Yang Mendorong Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	43
1. Faktor Internal.....	43
2. Faktor Eksternal	47
B. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan di Wilayah Sayung Demak	53
1. Preventif.....	53
2. Persuasif.....	54
3. Represif.....	56

C. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak	
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Sayung	56
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini menganut secara tegas yang telah dicantumkan ke dalam penjelasan umum yang diatur dalam Undang - undang Dasar 1945. Tidak terkecuali dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi dimana – mana tidak luput dari kecamatan Sayung Demak yang dapat diselesaikan secara hukum.

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam.

Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban

dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media masa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan juga kadang dibedakan dari perampokan dan pencurian. Pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif adalah pencurian yang di dahului, disertai, atau di ikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, perampokan adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara memaksa, sedangkan pencurian adalah mengambil atau memindahkan barang milik orang lain dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tidak diketahui oleh si pemilik.

Dalam hal ini sudah jelas sifatnya sangat merugikan masyarakat, juga sangat menjadi beban yang cukup berat dan tidak jarang semua perbuatan manusia yang menuju ke arah kejahatan pada dasarnya tidak terlepas dari sifat-sifat serta karakter manusia itu sendiri, demikian juga pengaruh lingkungan serta berbagai faktor yang saling menunjang dan saling terkait dalam terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang.

Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi :

1. Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya.
2. Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :ke 1: Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan.ke 2 :Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.Ke 3: Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dalam hal ini, ada kasus di wilayah Kepolisian Resor Demak yang pelakunya berasal dari Sayung Demak yang cukup merisaukan dan tergolong sadis.Di kutip dari radarsemarang.id ada kasus curas di wilayah sayung; Satu dari tiga pelaku begal berhasil dibekuk jajaran Satreskrim Polres Demak.Tersangka bernama Muhamad Hadil Fuad (MHF), 20, warga Desa Sidogemah, Sayung. Petugas juga mengamankan barang bukti motor milik

korban, Honda CB 150 R Nopol H4158DQ. Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono melalui Kasatreskrim AKP Agil Widiyas Sampurna mengatakan, kasus begal tersebut terjadi di Desa Batu, Kecamatan Karangtengah. Peristiwa bermula ketika pelaku MHF bersama dua rekannya, BG dan RF merencanakan aksi begal. Modusnya menghadang korbanya saat berkendara. “Pelaku meminta uang secara paksa terhadap korban di tengah jalan,” katanya saat gelar perkara di Mapolres Demak kemarin. Lantaran korban tidak mau menyerahkan uang, pelaku kemudian memaksa korban turun dari motor. Korban diminta jalan ke arah bawah jembatan SPBU sembari menodongkan pisau ke lehernya. Tak hanya itu, mulut korban dibungkam dengan lakban. Tangan diikat di bawah jembatan. Kondisi tersebut membuat korban tidak bisa berteriak minta tolong. Kemudian ketiga pelaku meninggalkan korban sendirian di bawah jembatan. Mereka pergi sembari membawa handphone dan motor korban. Dalam perkembangannya, korban berhasil berjalan dan meminta pertolongan warga. “Pelaku kita tangkap di sebuah rumah di wilayah Kudu, Genuk, Kota Semarang,” kata kasatreskrim. Berdasarkan keterangan dari tersangka MHF, aksi curas tersebut diotaki oleh BG. Kepolisian meminta BG segera menyerahkan diri. Terkait kasus ini, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang curas, ancamannya penjara 12 tahun. (hib/zal).¹

Peran Kepolisian saat ini adalah pemelihara ketertiban masyarakat dan juga sebagai aparat penegak hukum. Dalam pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun

¹<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2021/08/04/korban-ditodong-pisau-mulut-dilakban-diikat-di-bawah-jembatan/> dikases tanggal 28 Nopember 2021 jam 19:09 WIB

2002 yang menyebutkan “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penega hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Peran Kepolisian Sektor Sayung Demak tentunya diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana tersebut guna mengingat fungsi dari Kepolisian itu sendiri. Namun jika melihat dari data kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada satu tahun terakhir di wilayah Demak yang pelakunya berasal dari warga Sayung Demak, hal ini menggambarkan bagaimana peran Kepolisian yang mungkin belum efektif dalam menanggulangi kasus tindak pidana tersebut, ini pasti akan menjadi beban dan kerugian yang besar bagi masyarakat sayung Demak.

Apabila kita melihat data di atas, maka diperlukan peran Kepolisian khususnya yang berada dalam Kepolisian Sektor Sayung Demak dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Sesuai dengan uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya permasalahan berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana yang sering terjadi selama ini khususnya wilayah hukum Kepolisian Sektor Sayung Demak, maka penulis tertarik untuk menganalisis peran Kepolisian terhadap persoalan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas yang penulis beri judul :

“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SAYUNG DEMAK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- A. Faktor-faktor apa yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
- B. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
- C. Hambatan apa yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan yang dapat

diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Memberi ilmu atau sumbangsih pengetahuan baik berupa pikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya berkaitan dengan hukum pidana

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan menanggulangi kasus pencurian dengan kekerasan tersebut. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dalam kode etik Kepolisian

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini termasuk dalam Jenis penelitian hukum empiris yang bersifat dekskriptif.

Dan Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa yang dilakukan dengan cara memaparkan atau menggambarkan

permasalahan mengenai Peranan KEPOLISIAN dalam penanggulangan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sayung Demak.

2. Sumber Data

Penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian, sebab penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan.²Data dari pemerintah yang berupa dokumendokumen tertulis, yaitu di antaranya:Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, makalah, skripsi, tesis maupun disertasi.³
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia. Selain itu juga buku mengenai metode penelitian dan penulisan hukumuntuk memberikan penjelasan mengenai teknik penulisan.⁴

² Ibid., Halaman 4

³ Sri Mamuji, "Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah", (Jakarta: UI Press, 2006), Hal. 12.

⁴ Soerjono Soekanto, Ibid., Hal. 7.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan (Field Research) dan kepustakaan (Library Research), yaitu:

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan melalui :

- 1) Observasi (Pengamatan Langsung), yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan.
- 2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumendokumen dimiliki oleh Kepolisian Sayung Demak yang telah dipublikasikan.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku diperpustakaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis.

G. Analisa Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif⁵ yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sehingga dengan logika deduktif,⁶ yaitu berpikir dari hal yang umum menuju hal yang lebih khusus, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum sehingga diharapkan dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan.

Dalam menganalisis data berupa peraturan perundang-undangan maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Inventarisasi aturan hukum yang terkait dengan fakta hukum
- b. Klasifikasi aturan hukum dan buat sistematika pengaturannya
- c. Deskripsikan konsistensi, kontradiksi pada aturan hukum

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa Bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan hal-hal umum sebagai langkah awal dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi latar belakang, rumusan

⁵ Bambang Sunggono, "Metodelogi Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hal.10.

⁶Ibid., Hal.10.

masalah, keaslian penulisan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Pengertian dan Peranan Kepolisian dan Penanggulangan

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan , Faktor-Faktor yang mendorong pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Perana Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan, dan Hambatan yang di hadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sayung

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran – saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah Kepolisian di sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbedabeda, Istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian kepolisian adalah berbeda-beda, karena masing-masing negara tersebut cenderung untuk memberikan istilah menurut bahasanya sendiri-sendiri. misalnya di Inggris menggunakan istilah "police", di Jerman menggunakan istilah "polizei", dan di Belanda dengan istilah "politie", sedangkan istilah "Kepolisian" di Indonesia merupakan hasil proses indonesiasi dari istilah belanda "politie".⁷ Pengertian Kepolisian mempunyai dampak kesamaan di berbagai negara, misalnya di Inggris, Kepolisian adalah pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.⁸

Sedangkan di Indonesia, Kepolisian diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap para orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula

⁷ Momo Lelana, Hukum Kepolisian, PTIK/Gramedia, jakarta, 1994, hal. 13

⁸ bid Hal 17

di artikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).⁹

Pengertian dari Polda adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang berugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yangbertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanan teknis Kepolisian.¹⁰

Pengertian dari Kepolisian dapat juga di jumpai dalam Undang-Undang Menurut pasal 1 angka 1 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian adalah segala hal awal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Mengenai fungsi Kepolisian dijelaskan dalam pasal dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah 'satu fungsi pemerintah/negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut webster, pengertian dari fungsi Kepolisian ' adalah "function" berarti "performance the special work done by a structure."¹¹

Pada dasarnya yang di maksud dengan fungsi adalah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas

⁹ W.J.S Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hal 763.

¹⁰ Momo Kelana, op cit hal 33 151bid, hal 31

¹¹ Momo Kelana, op cit hal 33 151bid, hal 31

sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan tugas Kepolisian, dikalangan para sadanapun terdapat perbedaan pendapat tentang arti tugas Kepolisian, diantaranya menurut KIST: "Kepolisian adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya rodapemerintahan,rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan.¹²

G.Gewin memberikan perumusan yang lebih lugas tentang tugas Kepolisian yaitu "tugas Kepolisian adalah bagian dari tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan menegakkan negara, menanamkan penertiban ketaatan dan kepatuhan.¹³

Tugas Kepolisian adalah menciptakan "tata tentrem kerta raharja", dalam rangka tugas tersebut dapat di lihat pernbidangan dalam tugas-tugas justitial, tugas sosial, pendidikan dan bestulrijk (yang bersifat preventif).

Tugas-tugas tersebutdapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴

- a. Tugas justitial adalah tugas Kepolisian yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan Undang-Undang yang menggunakan sanksi pidana.
- b. Tugas sosial adalah tugas Kepolisian yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pencapaian tujuan nasional.

¹²ibid, hal 31

¹³Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina. Akasara, Jakarta, 1987, Hal 136

¹⁴Momo Kelana, op cit, hal 100.

- c. Tugas pendidikan adalah tugas Kepolisian yang berupa bimbingan masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, bernegara, khususnya kesadaran hukum masyarakat.
- d. Tugas bestuurlijk adalah tugas Kepolisian yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.

3. Wewenang Kepolisian

Dalam menjalankan fungsinya, Kepolisian juga mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tugas Kepolisian diatur dalam pasal 13 dan 14. Menurut Pasal 13, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai , negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban danatau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh 16 instansi danatau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidup tugas Kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar Kepolisian dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, maka harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada petugas Kepolisian.

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang KEPOLISIAN dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, wewenang secara umum yang di atur dalam pasal 15 ayat 1. Kedua, wewenang sesuai peraturan perundangundangan lainnya yang di atur dalam pasal 15 ayat 2, serta yang ketiga adalah wewenang dalam bidang proses pidana yang di atur dalam pasal 16.

Menurut pasal 15 ayat 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang KEPOLISIAN adalah:

- a. Menerima laporan dan /atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam penjelasan pasal 15 ayat 1 huruf C Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud. dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, Perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, memabukan, perdagangan manusia, penghisapan atau praktek lintah darat dan pungutan liar. Wewenang ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sedangkan menurut pasal 15 ayat 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan kegiatan politik;

- e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk, dalam lingkup tugas Kepolisian.

Wewenang Kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.

Dalam KUHAP, dijelaskan mengenai wewenang Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, wewenang penyelidik dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 KUHAP sebagai berikut:

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - 2. Mencari keterangan tentang barang bukti
 - 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan berupa:
 - 1. Penangkapan, larangan meriinggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan
 - 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 4. Membawa dan menghadapkan seseorang para penyidik

Sedangkan Wewenang penyidik di muat dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dengan bertanggung jawab.

Untuk menjaga agar tugas Kepolisian tetap pada jalan yang benar dan menghindari penyimpangan oleh anggota-anggota Kepolisian dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jugamelandasi nilai-nilai religius dannorma-norma kehidupan seperti yang termuat dalam pasal

19 ayat 1, yang menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia"

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda "straafbaarfeit" tetapi pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "straafbaarfeit".¹⁵

Dengan demikian timbullah berbagai doktrin mengenai pengertian dari "straafbaarfeit", yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hokum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.¹⁶

R. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana".¹⁷ Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana".¹⁸ Wirjono Projodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁹ Akan tetapi, Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁰

¹⁵Evi Hartanti, 2006, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5.

¹⁶K. Wancik Saleh, 2007, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 15

¹⁷R. Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Tiara Limit, hlm. 27.

¹⁸Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 38.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Eresco, hlm. 55

²⁰Moeljatno, 2008, Lock it

Pengertian mengenai "*strafbaarfeit*" dikemukakan oleh Lamintang dengan penjelasan sebagai berikut:²¹

Istilah "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum" sedangkan "*feit*" dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" maka secara harfiah "*strafbaarfeit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Pendapat Lamintang mengenai pengertian tindak pidana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengandung 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif berkaitan dengan obyek dari tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, unsur subyektif berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang selanjutnya akan dikenai sanksi pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Beberapa doktrin di atas memperlihatkan bahwa adanya perbedaan mengenai pengertian tindak pidana tetapi pada intinya sama, yaitu mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian tindak pidana ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pidana yang disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas menegaskan bahwa, "suatu perbuatan bukan merupakan tindak pidana jika belum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya". Jadi, suatu perbuatan akan dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika

²¹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 172.

perbuatan tersebut masuk dalam rumusan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Moeljatno mengemukakan bahwa menurut sifatnya, perbuatan pidana ini merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.²² Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif). Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah:²³

- a. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Peraturan perundang- Undangan pidana lainnya yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dinilai dapat mengganggu tata pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Oleh karena itu, bagi siapapun yang melakukannya akan dikenai sanksi pidana.

2. Pengertian Kekerasan

Menurut Mansour Faqih, bahwa kata “kekerasan” merupakan bagian dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan disini sebagai

²²Moeljatno, 2008, Op. Cit., hlm. 2.

²³ M. Sudradjat Bassar, Op. Cit., hlm. 3.

suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan fisik belaka.”²⁴

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya.²⁵

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Menurut A.S. Alam, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Kemudian dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*), dalam masyarakat.²⁶

Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cedera atau bahkan mati. Hal ini disebabkan karena, kekerasan merupakan perbuatan menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Kemudian, kekerasan yang

²⁴ 7 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama, hlm. 31.

²⁵ H.A.K Moch Anwar, 1989, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Cet. 5, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 25.

²⁶ A.S Alam, 2002, Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan, Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, hlm. 1.

dimaksudkan disini adalah kekerasan yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.²⁷

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan

²⁷R.M. Suharto, 2002, Hukum Pidana Materiil, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 37.

kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum).

Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

a. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (wegnemen). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan

mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.²⁸

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.²⁹

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari

²⁸ P.A.F Lamintang, 1989, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, hlm. 11.

²⁹ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Bandung, Tarsito, hlm. 50

benda bergerak.³⁰Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda yang ada pemiliknya.

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.³¹Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.³²Sebagai suatu unsur subyektif,

³⁰Ibid., hlm. 70.

³¹P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, Op. Cit., hlm. 84.

³²H.A.K Moch Anwar, 1989, Op. Cit.,

memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.³³

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

C. injauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pengertian Tindak Pidana Pencurian. Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi

³³ Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, hlm. 19-23

akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁸ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif: 1. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik. 2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut

mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.³⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).³⁵

2.1. Perbuatan mengambil Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti

³⁴Sudarsono, Op Cit. Hal. 85

³⁵R.Soesilo, Op Cit Hal.249

misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.³⁶

- 2.2. Yang diambil harus sesuatu barang Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.
- 2.3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.
- 2.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

³⁶Wirjono Prodjodikoro, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Bandung, Refika Aditama, 2010.Hal.15

3. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa:

3.1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- Ke-1 Pencurian ternak; 60
- Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- Ke-3 Pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- 3.2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi

dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.

b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

c. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat

3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang

mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Pasal 365 KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mempunyai unsur-unsur antara lain:

Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur:

a. Obyektif:

Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang

b. Subyektif:

Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan member kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu:

- Untuk melarikan diri
- Untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicurinya

- ✓ **Kekerasan** yaitu dimaksudkan hanya ditujukan untuk orang, bukan untuk kekerasan terhadap barang.
- ✓ **Ancaman Kekerasan** adalah Suatu perbuatan yang menimbulkan rasa cemas dan takut terhadap orang yang diancam.
- ✓ **Didahului Kekerasan atau Ancaman Kekerasan** ialah Perbuatan Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan

sebelum melakukan pencurian atau mempersiapkan pencuriannya.

- ✓ **Disertai Kekerasan atau Ancaman Kekerasan** yakni Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan bersamaan dengan pencuriannya.
- ✓ **Diikuti Kekerasan atau Ancaman Kekerasan** yakni Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan setelah melakukan pencurian.
- ✓ **Tertangkap Tangan** adalah Tertangkap tangan mempunyai arti bahwa pelaku ketahuan pada saat sebelum, saat atau setelah mencuri. Selain itu, tertangkap tangan juga berarti bahwa ditemukannya alat atau petunjuk yang mengarah kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1. Pasal 365 ayat (2) KUHP

Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP sudah terdapat dalam Pasal 363 ayat (1), kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

2. Pasal 365 ayat (3) KUHP

Unsur yang terdapat dalam ayat ini mengenai matinya orang lain yang timbul akibat adanya kekerasan dalam tindak pidana pencurian tersebut.

3. Pasal 365 ayat (4) KUHP memuat unsur-unsur:

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu:

- a. Menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
- b. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan
- c. Disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2):

4. Tinjauan Umum Pencurian dalam Perspektif Islam

Pencurian asal kata dari *saraqa-yasriqu-saraqan*, wa *sariqa nwa sariqatan*, wa *sariqatan wa sirqatan*, yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ulama mengkategorikan pencurian kepada dua macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah pencurian yang terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman had. Potong tangan adalah hukuman yang sangat asasi dalam pencurian. Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan. Hukum potong tangan didasarkan atas penyelidikan mental dan kejiwaan manusia. Oleh karena itu, hukuman tersebut adalah hukuman yang sesuai dengan perseorangan maupun masyarakat. Oleh karena itu hukum potong tangan merupakan hukuman yang paling baik, sebab bisa mengurangi bilangan jarimah dan bisa menjamin ketentuan masyarakat. Namun, hukum potong tangan bagi pencuri dalam syariat islam tidak di berlakukan di Indonesia. Karena, Indonesia mengadopsi hukum Barat dengan menggunakan KUHP dimana pelaku pencurian tidak

وَالسَّارِقُ وَالْمُتَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

pencurian dalam islam merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan potong tangan. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Hukuman ini tidak boleh diganti dengan hukuman lain atau yang lebih ringan dari padanya. Allah berfirman didalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38 sebagai berikut: ٥

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ بِمَا كَفَرُوا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Asbab Al-Nuzul turunnya ayat ini disebutkan dalam sebuah peristiwa pencurian pada masa Nabi SAW. Seorang laki-laki mencuri sekarung gandum milik tetangganya, mengambil dan menyimpannya dirumah seseorang. Karena karung itu sobek, maka ia dapat dilacak. Sementara itu sipemilik mengadu kepada Nabi SAW tentang hal ini bahwa ia mencurigai tetangganya yang ternyata benar. Adapun hadits dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَضَاعِدًا. مسلم 3: 1312

Dari 'Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih”.

[HR. Muslim juz 3, hal. 1312] . Ada perbedaan pendapat dari mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'e, dan Mazhab Hambali tentang batas minimal harta yang dicuri. Yaitu :

a) Mazhab Hanafi menerangkan Nisab harta dalam had pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham baik murni atau tidak atau senilai salah

satunya. Dikatakan juga untuk barang selain dari yang dua itu disamakan nilainya dengan nilai dirham dan jika barang tersebut adalah emas maka di syaratkan merupakan barang yang beredar di masyarakat. Adapun dalil ulama Hanafiah dalam penentu nisab ini adalah “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umi Aiman, mereka berkata : Harga perisai ketika Rasulullah SAW memotong tangan pencurinya adalah sepuluh dirham.”

b) Mazhab Maliki mengatakan Nisab harta curian adalah tiga dirham murni. Maka barangsiapa yang mencurinya atau mencuri barang yang senilai atau lebih dari tiga dirham murni maka dikenakan had. Adapun dalil ulama Malikiah sebagai berikut : “Diriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW memotong tangan yang mencuri perisai seharga tiga dirham.” Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Malik bin Anas berkata : “Uthman bin Affan memotong tangan yang mencuri barang seharga tiga dirham dan ini merupakan pendapat paling kuat menurut hal ini.”

c) Mazhab Syafi’i mengungkapkan bahwa Nisaab dalam mencuri adalah seperempat dinar atau barang-barang lain yang senilai dengannya. Ulama Syafi’iyah berdalil dalam nisab ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalan Azzuhri dari ‘Amrah dari Sitti ‘Aisah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : “Pencuri dipotong tangannya jika mencuri seperempat dinar dan selebihnya”. Demikian juga dengan hadis Imam Muslim yang diriwayatkan melalui Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amru bin Hamz dari ‘Amrah dari Siti’Aisah Rasulullah SAW telah bersabda : “Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali jika mencuri seperempat dinar atau lebih”.

d) Mazhab Hanbali menuturkan ada Tiga dirham dan seperempat dinar keduanya merupakan nisab dalam had mencuri dan barang siapa yang mencuri dan salah satu darinya atau yang senilai dengannya maka dikenakan had. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu

Umar dan juga hadis Siti ‘Aisah. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Hadis ‘Aisah bahwa Rasulullah SAW bersabda “Potonglah tangan pencuri (jika mencuri) seperampaat dinar dan jangan pada yang kurang daripadanya”. Menurut al Syayid sabiq, bahwa syarat-syarat pencurian yang di vonis dengan potong tangan adalah sebagai berikut a) Taklif (cakap hukum), b) Kehendak sendiri atau ikhtiar, c) Sesuatu yang di curi itu bukan baranng Syubhat.



BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mendorong Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

1. Faktor Internal

a. Faktor Biologis dan Psikologis

Tokoh yang terkenal sebagai seorang yang mengungkap sebab-sebab munculnya kejahatan dari perspektif biologis adalah Cesare Lombroso (1835- 1909). Menurut Cesare Lombroso dalam buku yang ditulis Soejarno Soekanto³⁷, beliau dikenal sebagai bapak Kriminologi Modern dan menandai lahirnya aliran positif dalam Kriminologi.

Aliran positif lahir pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Cesare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928), dan Raffaele Garufalo (1852-1934). Mereka menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji karakter pelaku dari sudut pandang ilmu biologi, psikologi dan sosiologi, dan objek analisisnya adalah kepada pelaku, bukan kejahatannya. Aliran positif ini berkembang pada abad ke-19 yang dihasilkan oleh perkembangan Filsafat Empiris di Inggris yang ditemukan dalam ajaran Locke dan Hume. Teori Darwin tentang “biological determinisme”, teori sociological positivism dari Comte, dan teori ekonomi dari Karl Marx. Menurut Cesare Lombroso (1835-1909), kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir

³⁷ Soerjono Soekanto, “Kriminologi Suatu Pengantar”, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), Hal 58

(born criminal). Teori Lombroso dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu, (a) Hipotesa-hipotesa tentang sebab-sebab kejahatan yang dikenal dengan hipotesa “atavisme” yang menjelaskan bahwa kehidupan manusia menurut hukum-hukum evolusi yaitu berkembang dari manusia purba yang primitif, kasar, dan brutal menuju manusia yang memiliki kepribadian dan watak yang baik, (b) Orang-orang yang menerima warisan sifat-sifat nenek moyangnya yang telah menjadi pudar dan menjadi jahat, memiliki tipe-tipe lahiriah yang khas yang dinamakan tipe penjahat dan memiliki tipe-tipe lahiriah yang khas seperti nampak pada tengkoraknya yang asimetris, dagu yang memanjang, hidung pesek, mudah merasa sakit hati dan sebagainya.

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta dilapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan pada kehendak bebasnya, karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut meliputi watak pribadinya, faktor biologis, dan faktor lingkungan. Basis utama aliran Lombroso adalah bahwa konsepsi kejahatan disebabkan oleh multi faktor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia ini, antara lain faktor biologis dan faktor lingkungan. Aliran positif bersandarkan pada

paham indeterminisme yang mengakui bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas (free will) karena dibatasi oleh factor - faktor diatas.³⁸

Selain born criminal diatas, Lombroso juga menambahkan kategori lainnya, yaitu insane criminal dan criminoloids. Insane criminal adalah penjahat yang bukanlah sejak lahir, tetapi penjahat karena adanya perubahan dalam otaknya yang mengganggu kemampuan penjahat untuk membedakan antara benar dan salah. Criminoloids adalah penjahat yang melakukan kejahatan karena nafsu yang mencakup suatu kelompok ambiguous atau penjahat kambuhan (habitual criminal). Selain Lombroso, tokoh lain adalah Enrico Ferri (1856-1929). Ferri merupakan salah satu tokoh penting dalam kriminologi. Ferri memberikan penekanan yang mempengaruhi kejahatan adalah kesaling hubungan (interrelatedness) faktor sosial, ekonomi, dan politik. Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta tempratur), dan faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variabel psikologis). Pendapat ferri mengklasifikasikan lima kelompok penjahat pada bukunya yang berjudul *Sociologia Criminale*, yaitu (a) the born criminal, (b) instinctive criminals atau sakit jiwa, (c) the passion criminal atau melakukan kejahatan sebagai problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis, (d) the occasional criminals atau keadaan keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang

³⁸ Soerjono Soekanto, Ibid, Hal 58

abnormal, (e) the habitual criminal atau kebiasaan dari lingkungan sosial.³⁹

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan pada manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan pada manusia secara utuh. Rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat.

Seseorang yang berpendidikan rendah pasti akan banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang. Semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Hal ini akan berbeda jika seseorang yang berpendidikan rendah mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Para pekerja akan mengalami kesulitan berkaitan dengan pendidikannya seperti ditolak dalam pekerjaan tertentu atau walaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK.

Kondisi-kondisi masyarakat yang terpinggirkan dan terancam PHK sering kali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai

³⁹ Ibid, Hal 59

tujuan. Satu hal yang sangat ironis adalah mereka mudah tergelincir dalam perbuatan pidana yang bersifat konvensional atau tradisional seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dikenal juga dengan Mazhab Prancis. Pelopor dari lingkungan adalah A. Lacassagne (1843-1924), G. Tarde (1834-1904). Pelopor yang paling terkenal dari yang ketiga ini adalah Lacassagne. Lacassagne menekankan faktor yang terpenting itu adalah faktor lingkungan sosial. Lacassagne mengibaratkan penjahat seperti bakteri, apakah bakteri tersebut akan berkembang atau tidak, tergantung kepada tempat tinggal bakteri. Bakteri jika diletakkan pada tempat steril, maka tidak dapat berkembang.

G. Tarde dalam bukunya “Les Lois de Limitation” yang ditulis oleh Zulfa Santoso⁴⁰, menyatakan bahwa kejahatan bukan suatu hal yang antropologis, tetapi sosiologis seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya yang dikuasai oleh hasrat meniru. Ferri dalam bukunya Sosiologi Criminelle merumuskan:⁴¹

- a. Setiap kejahatan adalah resultan dari keadaan individu, fisik, dan sosial.

⁴⁰ 5Zulfa Santoso, dkk, “Kriminologi”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), Hal 78.

⁴¹ Zulfa Santoso, dkk, Ibid, Hal 78

- b. Keadaan sosial memberikan bentuk pada kejahatan, tetapi berasal dari bakatnya yang biologis dalam arti sosial (organis dan psikis)

Pendapat ferri tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Kejahatan = Individu + Sosial + Fisik

Individu dapat dipecah menjadi suatu bakat dan lingkungan, sedangkan sosial adalah lingkungan manusia dan fisik lingkungan alam. Oleh sebab itu, dapat digambarkan dalam bentuk:

Kejahatan = Bakat + Lingkungan + Lingkungan

- b. Faktor Rumah Tangga dan Keluarga⁴²

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya akan mendapatkan pendidikan awal serta tempat bertukar pikirannya bagi para orangtua. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membentuk karakteristik atau watak seseorang. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang buruk akan berpengaruh negatif bagi perkembangan anak.

Peranan keluarga dalam menentukan pola-pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sudah dewasa penting sekali untuk perkembangan selanjutnya. Pada masyarakat yang masih sederhana, mungkin kehidupan keluarga antara orangtua dengan anak-anaknya hidup dalam suasana kebudayaan yang humoris, tidak banyak

⁴² Wawancara Kepada Kanit Reskrim AIPDA Setyo Krismanto, S.H. tanggal 20 Nopember 2021

menimbulkan pengaruh-pengaruh dari luar, dan akibatnya tercipta suasana yang mantap dan humoris yang membentuk kepribadian anak tanpa mengalami kesulitan dan konflik-konflik yang berarti.⁴³

Berbeda dengan masyarakat modern sekarang ini, yang banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang heterogen. Setiap orangtua sibuk dengan urusan kantor bagi si ayah, sedangkan bagi si ibu sibuk dengan urusan arisan dan organisasi, sehingga tidak ada waktu bersama anak-anaknya. Bentuk-bentuk kondisi rumah tangga yang dapat mendorong seseorang menjadi jahat, antara lain:⁴⁴

1. Rumah Tangga Yang Terpisah (*Broken Home*)

Perubahan kondisi rumah tangga karena kematian, perceraian, pada umumnya dianggap sebagai faktor penting dari kenakalan anak-anak. Kebanyakan residivis dari keluarga yang *Broken Home*.

2. *Quasi Broken Home*

Quasi broken home adalah kedua orangtuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing orangtua mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orangtua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap anggota keluarganya. Contohnya: Orangtua kembali dari kerja, sedangkan anaknya atau anggota keluarganya sudah pergi keluar dengan urusan masing-masing. Anak-anak pulang ke rumah, justru orangtuanya pergi lagi. Orangtua datang, anak atau anggota keluarga sudah tidur, begitulah seterusnya. Keadaan yang semacam ini jelas merugikan anak dan anggota keluarga yang bersangkutan. Situasi demikian mempermudah anak atau

⁴³*Ibid*

⁴⁴ Wawancara dengan Kapolsek Sayung melalui Kanit Reskrim AIPDA Setyo Krismanto, S.H. tanggal 20 Nopember 2021

anggota keluarga mengalami frustrasi, mengalami konflik-konflik psikologis.

3. Penerapan Disiplin Dalam Rumah Tangga

Faktor lain didalam keluarga yang dapat mendorong seseorang menjadi jahat adalah masalah penerapan disiplin dalam rumah tangga, yaitu berupa:

- a) Perbedaan orangtua dalam kedisiplinan;
- b) Kelemahan moral, fisik dan kecerdasan orangtua yang membuat lemahnya disiplin;
- c) Kurangnya disiplin karena tidak adanya orangtua;
- d) Perbedaan pendapat tentang pengawasan terhadap anak-anak;
- e) Disiplin yang terlalu ketat.

c. Faktor Ekonomi⁴⁵

Kemiskinan menjadi peran penting dalam mempengaruhi besar kecilnya kejahatan yang terjadi. Semakin sulit kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin memperbesar kemiskinan yang pada gilirannya semakin meningkatkan kejahatan.

Pengaruh kemiskinan dalam hal kejahatan terutama yang berhubungan dengan harta sangatlah besar. Kemiskinan menjadikan seseorang mudah untuk bertigkah laku nekat, apalagi jika melihat beberapa anggota masyarakat yang sangat kaya ditengah kemiskinan yang merajalela. Pada kondisi demikian seseorang mudah untuk berbuat jahat ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk mencapai kesempatan-kesempatan yang ada karena keterbatasan

⁴⁵ Wawancara dengan Kapolsek Sayung melalui Kanit Reskrim AIPDA Setyo Krismanto, S.H. tanggal 20 Nopember 2021

mereka. Keterbatasan itulah yang menjadikan seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan. Kondisi ini, dikaitkan dengan keadaan masyarakat beberapa waktu lalu dimana terjadi krisis ekonomi yang menjadikan perekonomian baik negara maupun masyarakat menjadi terpuruk. Harga kebutuhan pokok yang seharusnya murah dan mudah didapatkan menjadi sulit dan mahal untuk mendapatkannya.

Pada kondisi tersebut ditambah lagi dengan PHK terhadap karyawannya atau minimal melakukan kerja yang berimbas pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat kecil. Kondisi semacam ini menjadikan seseorang berlomba-lomba untuk menghasilkan pendapatan lebih karena naiknya harga-harga kebutuhan pokok menjadikan kebutuhan mereka tidak tercukupi. Perlombaan bahkan persaingan tersebut menyebabkan kondisi karyawan yang miskin menjadi sangat berat. Pada kondisi tersebut menjadikan seseorang lebih mudah untuk melakukan kejahatan seperti pencurian yang disebabkan pemikiran buntu dan putus asa.

Kondisi tersebut mirip dengan pandangan kaum sosialis, bahwa kejahatan muncul karena tekanan ekonomi yang hebat dan pemecahannya haruslah dengan peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi tetap harus diingat bahwa kemiskinan tidak selalu menjadikan masyarakat melakukan kejahatan. Ini terbukti dengan beberapa kelompok masyarakat dengan kondisi miskin menjadikan mereka

tetap ulet sehingga pada waktunya mereka memperoleh cara meraih kesempatan yang lebih baik dan terarah pada hal-hal positif.

d. Faktor Korban⁴⁶

Selain faktor ekonomi yang memburuk beberapa waktu lalu yang masih terasa sampai sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa korban juga memainkan peran yang cukup besar dalam terjadinya kejahatan. Masalah hubungan kejahatan dan korban bahwa:

1. Dalam suatu kejahatan disitu selalu ada penjahat dan korban;
2. Keadaan darurat mengakibatkan bentuk-bentuk kejahatan yang baru, sebab tipe baru dari korban timbul dalam kenyataan;
3. Sering korban seolah-olah dilahirkan dan dibentuk dalam masyarakat;
4. Penjahat memilih korban untuk sebab-sebab yang aneh, setelah menderita kerugian tidak dapat menceritakan keadaan yang dialami;
5. Untuk suatu penyelidikan hukum bukan hanya penjahatnya saja yang penting untuk diselidiki, tetapi juga korban.

Korban sering sekali secara tidak sadar bertingka-laku yang berlebihan sehingga menjadikan orang lain tidak terpenuhi kebutuhannya semakin iri dan timbul pemikiran untuk memiliki dan berlaku seperti korban. Contohnya, seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor sambil menelepon, atau calon korban sedang menggandeng tas nya yang berisi barang-barang berharga saat mengendarai sepeda motor, dan lain-lain. Contoh tersebut

⁴⁶ Wawancara dengan Kapolsek Sayung melalui Kanit Reskrim AIPDA Setyo Krismanto, S.H. pada tanggal 20 Nopember 2021

membuat orang lain ingin melakukan pencurian dengan kekerasan, bukan hanya berasal dari niat seseorang tetapi juga karena adanya kesempatan.

B. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian

Dengan kekerasan di Wilayah Sayung Demak

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Kepolisian kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Kepolisian secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.⁴⁷

Peran KEPOLISIAN adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam upaya dapat di kategorikan sebagaiberikut :

1. Preventif

Upaya preventif adalah segala usaha dan kegiatan di bidang Kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban

⁴⁷ Untung S. Rajab, *“Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam SistemKetanegaraan (berdasarkan UUD 1945)”*, (Bandung: CV. Utomo, 2003), Hal 1

masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

Peranan Kepolisian dalam upaya preventif yang dilakukan di Kepolisian Sektor Sayung Demak adalah:⁴⁸

Yaitu penanggulangan akan terjadinya tindak pidana seperti fungsi patroli samapta.

1. Melaksanakan patroli di wilayah hukumnya untuk mencegah N.K (niat dan kesempatan-Red) bagi para pihak pelaku tindak kejahatan.
2. Kemudian fungsi intel melaksanakan langkah- langkah pelanggaran pembinaan jaringan guna untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Fungsi Bimnas dalam hal ini melaksanakan BabinKamtibnas yang lebih fokus kepada tiap desa.
4. Fungsi BabinKamtibnas sebagai langkah perventif dan persuasif di dalam desa binaan masing – masing.

Sehingga jika ada permasalahan yang tidak menonjol bisa di selesaikan oleh BabinKamtibnas.

2. Persuasif

Persuasif adalah Tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku.

⁴⁸ Wawancara dengan Kapolsek Sayung melalui Kanit Reskrim AIPDA Setyo Krismanto,S.H.

Peran KEPOLISIAN dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian sayung tidak terlepas dari cara persuasif maupun preventif hal itu telah dilaksanakan Kepolisian sayung melalui fungsi – fungsi Kepolisian yang ada di Kepolisian sayung misalnya patroli samapta dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian sayung.

Menentukan langkah – langkah atau cara bertindak dengan menekankan kerawanan daerah dan jam jam rawan artinya yang disentuh pertama adalah daerah rawan klasifikasinya meliputi daerah tersebut sepi, minim alat penerangan, minim warga yang bermukim di situ.

Jam – jam rawan patroli tersebut di dapat dari data tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sudah terjadi di wilayah Kepolisian sayung.

Kemudian oleh fungsi Reskrim menggunakan Crime serse, jaringan serse sehingga dalam hal itu menempatkan personil atau jaringannya ditempat – tempat rawan tersebut dan jam – jam rawan tersebut.

Sedangkan fungsi pembinaan Binmas setiap berkunjung ke desa memberikan himbauan kepada masyarakat supaya bepergian di tempat – tempat yang kategori rawan dan pada jam – jam rawan agar lebih hati – hati misalnya dengan meminta tolong saudara atau tetangga untuk mengantar di wilayah tersebut atau berkonvoi untuk melewati jalan tersebut.

Dalam satu tahun terakhir ini Kepolisian sayung aman.

3. Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1) , yaitu wewenang ” diskresi Kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.

Untuk tindakan refrensif Kepolisian di tingkat Kepolisian sayung di emban oleh Yunit Reskrim artinya jika tindak pidana itu sudah terjadi di wilayah hukum Kepolisian sayung akan dilaksanakan penyidikan dan penyelidikan sampai masalah itu tuntas.

C. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilyah Sayung

Hasil Wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Sayung melalui AIPDA Setyo Krismanto,SH selaku Ketua Unit Reserse Kriminal (Reskrim), mengatakan kendala paling besar bagi pihak Kepolisian sektor Sayung dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan adalah:

1. Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sayung yang luas sehingga dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan sulit untuk ditempuh dengan waktu yang singkat
2. Kurangnya anggota Kepolisian yang bertugas pada wilayah tersebut. Sehingga dalam menjalankan tugas pihak Kepolisian Sektor Sayung harus mengoptimalkan jumlah yang terbatas.

3. Kurangnya kendaraan operasional yang terdapat di Kepolisian Sektor Sayung sehingga untuk mencapai wilayah yang cukup jauh dari Kepolisian menjadi sedikit susah karena jumlah kendaraan operasional yang terbatas; dan
4. Masyarakat belum menerima sepenuhnya apa yang diarahkan Bhabinkamtibmas.

Dalam hal ini Kepolisian Sektor Sayung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dilihat secara umum ada beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu:

- a. Faktor Penegak Hukum.

Dari kasus yang telah ada di karenakan jumlah personil di Kepolisian Sektor Sayung yang kekurangan personil membuat tidak efektif pekerjaan dibidangnya masing-masing. Sering kali dari bagian terutama Reserse akan merangkap tugas sebagai bagian intelejen untuk melakukan penyelidikan, begitupun dengan bagian fungsi yang lain, memaparkan akan pentingnya penegak hukum, melihat penegakan hukum yang ada pada saat ini memang sedikit memprihatinkan karena tidak jarang dari penegak hukum lah yang ikut campur dalam bidang kotor seperti memberikan izin untuk kegiatan negatif yang dilarang seperti judi dan tempat hiburan, dalam kebanyakan kasus yang terungkap para pelaku tindak pidana memiliki seseorang dibelakangnya dari salah seorang penegak hukum untuk melindungi prakteknya. Hal itulah yang harusnya ditindak tegas dan harus diluruskan agar para penegak hukum bisa sejalan dengan perturan yang ada. Dalam melakukan pekerjaan sudah

selayaknya para penegak hukum mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara demi kepentingan rakyat. Tindakan tegas harus diberlakukan kepada para penegak hukum yang kotor agar timbul kemandirian dan ketertiban bagi masyarakat.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Untuk luas wilayah yang ada di Kepolisian Sektor Sayung memang terjadi ketidak seimbangan antara jumlah personil di Kepolisian Sektor Sayung dengan luas wilayah Sayung. sering kali dari pihak Kepolisian susah untuk menjangkau daerah pedesaan yang terutama daerah yang terdampak abrasi untuk melakukan patroli, penjagaan dan razia. Hal tersebut sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

c. Faktor Masyarakat.

Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan setiap individu yaitu bagaimana seharusnya perasaan hukum itu. Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari pihak Kepolisian sangat membutuhkan kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bisa berperan sebagai pelapor yang baik dan bersedia membantu proses penyelidikan dan penyidikan ketika ada kejadian yang bersangkutan dengan dirinya, hal tersebut bisa sebagai saksi atau juga sebagai korban bahkan pelaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang tertuang dalam bab-bab di muka maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Sektor Sayung Polres Demak ada 2 yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal meliputi faktor biologis dan psikologis mengacu pada Teori Lombroso dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu, (a) Hipotesa-hipotesa tentang sebab-sebab kejahatan yang dikenal dengan hipotesa “atavisme” yang menjelaskan bahwa kehidupan manusia menurut hukum-hukum evolusi yaitu berkembang dari manusia purba yang primitif, kasar, dan brutal menuju manusia yang memiliki kepribadian dan watak yang baik, (b) Orang-orang yang menerima warisan sifat-sifat nenek moyangnya yang telah menjadi pudar dan menjadi jahat, memiliki tipe-tipe lahiriah yang khas yang dinamakan tipe penjahat dan memiliki tipe-tipe lahiriah yang khas seperti nampak pada tengkoraknya yang asimetris, dagu yang memanjang, hidung pesek, mudah merasa sakit hati dan sebagainya.

Faktor pendidikan Pendidikan pada manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang

lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan pada manusia secara utuh. Rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat.

Faktor Eksternal meliputi faktor lingkungan, faktor rumah tangga dan keluarga, faktor ekonomi, dan faktor korban.

2. Peranan Kepolisian menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat

1. Kepolisian Sayung memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, Kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat. Peran Kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Peran Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Sayung Demak menggunakan upaya preventif, persuasive dan represif. Kepolisian di tingkat Kepolisian sayung di emban oleh Yunit Reskrim artinya jika tindak pidana itu sudah terjadi di wilayah hukum Kepolisian sayung akan dilaksanakan penyidikan dan penyelidikan sampai masalah itu tuntas.

3. Hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Kepolisian Sayung dalam

Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan adalah:

Wilayah Hukum Kepolisian Sayung yang luas sehingga dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan sulit untuk ditempuh dengan waktu yang singkat, kurangnya anggota Kepolisian yang bertugas pada wilayah tersebut. Sehingga dalam menjalankan tugas pihak

Kepolisian Kepolisian Sayung harus mengoptimalkan jumlah yang terbatas, kurangnya kendaraan operasional yang terdapat di Kepolisian Sayung sehingga untuk mencapai wilayah yang cukup jauh dari Kepolisian menjadi sedikit susah karena jumlah kendaraan operasional yang terbatas; dan masyarakat belum menerima sepenuhnya apa yang diarahkan bhabinkamtibmas.

B. Saran

1. Pemerintah Republik Indonesia harus bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam pelaksanaan Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam KUHPidana perlu dipertegas mengenai pelaksanaan hukuman atau sanksi yang di berikan kepada pelaku. Hukuman itu harus setimpal dengan bentuk perbuatannya. Hukuman itu harus mengakibatkan efek jera kepada pelaku, sehingga tidak ada kembali residivis-residivis yang lain.
2. Pemerintah Republik Indonesia khususnya di Kepolisian dalam melaksanakan peranan harus dipertegas atau direvisi dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian republik Indonesia dalam setiap Pasalnya. Peranan Kepolisian harus berkoordinasi dengan masyarakat dalam membangun komunikasi agar tindak pidana pencurian yang ada di wilayah hukum Kepolisian Sayung bisa semakin tahun semakin berkurang, dan jika bisa tidak ada lagi pencurian yang terjadi yang membuat resah warga masyarakat. Kerjasama antara KEPOLISIAN dan warga masyarakat sangat berperan penting dalam hal ini.

3. Perlu kerjasama antara Kepolisian, masyarakat, dan korban dalam hambatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak terjadi. Penanggulangan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu; Penal Policy dan Non Penal Policy.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku;

- Abdussalam, R., *“Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Kepolisian”*, Jakarta: Dinas Hukum Kepolisian, 1997
- Abdurrahman, *“Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat”*, Jakarta: Media Sarana Press, 1986
- Ali, Achmad, *“Menguak Tabir Hukum”*, Jakarta: Pustaka Prima, 1988
- Azhari, *“Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap UnsurUnsurnya”*, Jakarta: UI Press, 1995
- Baharuddin, Hamzah dan Masaluddin. *“Konstruktivisme Kepolisian”*, Makassar: Refleksi Pustaka, 2005
- Chazawi, Adami, *“Pelajaran Hukum Pidana I”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Dirdjosisworo, Soedjono, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Gosita, Arif, *“Masalah Korban Kejahatan”*, Jakarta: Akademika Pressido, 1983
- Hamzah, Andi, *“Hukum Acara Pidana Indonesia,”* Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika, 2000
- Hatta, Moh, *“Penegakkan Hukum Responsif Pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu”*, Yogyakarta: Galang Press, 2005
- Harahap, Yahya, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan”*, Edisi ke-II, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Kartanegara, Satochid, *“Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998

- Kunarto, *“Prilaku Organisasi Kepolisian”*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1997
- Lamintang, P.A.F, *“Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Mamuji, Sri, *“Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah”*, Jakarta: UI Press, 2006
- Marpaung, Leden, *“Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)”*, Jakarta: Sinar Grapika, 1991
- Moeljanto, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, Jakarta:Bina Aksara, 2005
- Mulyadi, Lilik, *“Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi”*, Denpasar: Djambatan, 2003
- Mulyadi, Mahmud, *“Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan”*, Medan: Bangsa Press, 2008
- Nawawi Arief, Barda, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Nurul Afiah, Ratna, *“Praperadilan dan Ruang Lingkupnya”*, cet. Ke-I, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1986
- Osse, Anneke, *“Memahami Pemolisian” (Buku Pegangan Bagi Para Pegiat Hak Asasi Manusia)*, cet. Ke-I, Jakarta : CV. Graha Buana, 2006
- Prayoga Amradani, Pandu, *“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Pada Polda Lampung)*, Bandar Lampung: Univ. Lampung, 2016
- Purwodarminto, W.J.S., *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986
- Rahardjo, Satjipto, *“KEPOLISIAN Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia”*, Jakarta: Kompas, 2009

- S. Rajab, Untung, *“Kedudukan dan Fungsi KEPOLISIAN Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)”*, Bandung: CV. Utomo, 2003
- Sadjijono dan Teguh Bagus Santoso, *“Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Kepolisian Dalam Fungsi Pemerintahan”*, Surabaya: LaksBang PRESSIndo, 2017
- Santoso, Zulfa, dkk, *“Kriminologi”*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010 Soerjono dan Sri Mahudji, *Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soesilo, R., *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”*, Bogor: Politeia, 1994
- Soedarto, *“Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat”*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Suharto, R.M., *“Hukum Pidana Materiil, Cet. II”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Sugandhi, R., *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya”*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980 Sunggono, Bambang, *“Metodelogi Penelitian Hukum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Suparlan, Parsudi, *“Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia”*, Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004
- Usfa, Fuah, Tongat, *“Pengantar Hukum Pidana”*, Malang: UMM Press, 2004
- Widiyanti, Ninik, Panji Anaroga, *“Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya ditinjau dari segi kriminologi dan social”*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987

B. Undang-Undang;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

C. Internet;

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2021/08/04/korban-ditodong-pisau-mulut-dilakban-diikat-di-bawah-jembatan/>

**D. Wawancara dengan Kapolsek Sayung melalui Kanit Reskrim AIPDA
Setyo Kresnadi,S.H.**



LAMPIRAN



KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
RESOR DEMAK
SEKTOR SAYUNG
Jalan Raya Semarang – Demak km 09



Surat Keterangan Penelitian
NOMOR : B/ 63 / XII / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kepolisian Sektor Sayung Polres Demak, dengan ini menerangkan :

Nama : **SUTARSAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 14 Nopember 1990
Jenis Kelamin : Laki – laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan/ Fakultas : Ilmu Hukum , S1 Unissula Semarang
Alamat : Dusun Semen RT. 07 RW.04 Desa Menur
Kec. Mranggen Kab. Demak

Bahwa yang bersangkutan melakukan Penelitian di Kepolisian Sektor Sayung Polres Demak sejak 22 Oktober 2021 sampai dengan 22 Nopember 2021, guna melengkapi Skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SAYUNG”**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sayung, 22 Nopember 2021
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG

PRIYONO, S.H.
AKP.NRP.67020119

